

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahkan:
  1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahkan:
  1. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bahan Beracun (Limbah B3);
- e. Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, membawahkan:

1. Seksi Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
  2. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan; dan
  3. Seksi Pengelolaan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
- f. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Lahan;
  2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
  3. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejak 31 Desember 2021, dilaksanakan penyederhanaan organisasi dengan melaksanakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, yang menyebabkan jabatan pengawas hilang dan beralih menjadi jabatan fungsional namun diberikan tugas tambahan sebagai koordinator yang berfungsi melaksanakan tugas administrasi pada jabatan administrasi pengawas sebelumnya.

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
  - 1.1 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya
  - 1.2 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
    - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 1.3 Uraian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan meliputi:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan meliputi tata lingkungan hidup, pengendalian lingkungan hidup, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - f. menyelenggarakan bidang tata lingkungan hidup dan kehutanan, pengendalian lingkungan hidup, tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan, perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan serta UPTD;
  - g. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
  - j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;

- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
- l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.
- 2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
  - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
  - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
  - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  - h. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;

- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan lingkup Dinas;
  - j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
  - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
  - l. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
  - m. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - n. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - o. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
  - p. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
  - q. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
  - r. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - d. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan;
  - e. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
  - f. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
  - g. memimpin dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan system informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;

- h. memverifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
  - i. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan lingkup Dinas;
  - j. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
  - k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi dan SAKIP;
  - l. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
  - m. memverifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - n. memimpin dan mengoordinasikan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - o. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
  - p. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - q. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Bidang Tata Lingkungan Hidup
- 1) Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup.
  - 2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi.
    - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup;
    - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis bidang tata lingkungan hidup;
    - c. penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
    - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penentuan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- i. penyelenggaraan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Kajian, pengesahan Kajian, fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian, fasilitasi pembinaan dan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, serta pembinaan dan proses validasi KLHS Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, serta pencadangan sumber daya alam;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- n. penyelenggaraan verifikasi bahan perencanaan dan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- o. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- p. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA, memverifikasi bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan

- keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengoordinasikan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- q. penyelenggaraan dan pengoordinasian komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - r. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - s. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, serta penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - t. penyelenggaraan dan pengoordinasian peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan hidup;
  - u. penyelenggaraan dan pengoordinasian identifikasi kebutuhan diklat dan pengembangan materi dan metode penyuluhan serta penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - v. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, penilaian dan pemberian penghargaan, pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional ;
  - w. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- x. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
  - y. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Uraian tugas Bidang Tata Lingkungan Hidup meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Tata Lingkungan Hidup;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis bidang tata lingkungan hidup;
  - c. menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - d. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - e. memimpin dan mengoordinasikan sinkronisasi pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - f. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan penentuan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - g. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
  - h. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - i. menyelenggarakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - j. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan Kajian, pengesahan Kajian, fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian, fasilitasi pembinaan dan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, serta pembinaan dan proses validasi KLHS Kabupaten/Kota;
  - k. menyelenggarakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, serta pencadangan sumber daya alam;
  - l. memimpin dan mengoordinasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - m. memimpin dan mengoordinasikan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

- n. memverifikasi bahan perencanaan dan penetapan kebijakan dan penyelenggaraan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- o. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- p. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA, memverifikasi bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengoordinasikan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- q. memimpin dan mengoordinasikan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- r. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- s. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional, penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, serta penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- t. memimpin dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat/perseorangan peduli lingkungan hidup;
  - u. memimpin dan mengoordinasikan identifikasi kebutuhan diklat dan pengembangan materi dan metode penyuluhan serta penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  - v. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup, penilaian dan pemberian penghargaan, pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
  - w. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - x. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
  - y. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Tata Lingkungan Hidup oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup
- 1) Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
  - 2) Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
    - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
    - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis Mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
    - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
    - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan izin lingkungan, dan penilaian terhadap dokumen lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana

- Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya, serta urusan kesekretariatan Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal);
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian evaluasi kinerja penatalaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
  - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan materi rekomendasi keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan izin lingkungan, serta keputusan lingkungan hidup lainnya;
  - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pendukung di bidang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya;
  - j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut, serta penyelenggaraan koordinasi pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - k. penyelenggaraan verifikasi bahan penentuan baku mutu lingkungan dan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - l. penyelenggaraan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - m. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- n. penyelenggaraan koordinasi pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penyelenggaraan koordinasi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pemantauan dan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), serta pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, koordinasi pengawasan, evaluasi dan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- q. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
- r. penyelenggaraan Koordinasi pengembangan investasi dan usaha, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi pengelolaan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan pengelolaan hutan dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
- s. penyelenggaraan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- t. penyelenggaraan verifikasi rumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah di Provinsi dan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- u. penyelenggaraan Koordinasi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota), penyediaan sarpras pengolahan sampah, perencanaan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, penetapan stasiun peralihan antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota, pengembangan teknologi

- pengelolaan sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. penyelenggaraan verifikasi bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  - w. penyelenggaraan koordinasi proses perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan proses perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dan proses perizinan penimbunan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan, penyediaan sarpras pengolahan, pengembangan teknologi pengelolaan, serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dilakukan lintas Kabupaten/Kota;
  - x. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - y. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
  - z. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Uraian tugas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
  - d. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - e. memimpin dan mengoordinasikan pemrosesan izin lingkungan, dan penilaian terhadap dokumen lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya, serta urusan kesekretariatan Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal);

- f. memimpin dan mengoordinasikan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota;
- g. memimpin dan mengoordinasikan evaluasi kinerja penatalaksanaan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terhadap Komisi Penilai Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) Kabupaten/Kota dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/ Kota;
- h. memimpin dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan materi rekomendasi keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan izin lingkungan, serta keputusan lingkungan hidup lainnya;
- i. memimpin dan mengoordinasikan dokumentasi dan pengolahan data pendukung di bidang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal)/Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan dokumen lingkungan lainnya;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut, serta penyelenggaraan koordinasi pemantauan, penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. memverifikasi bahan penentuan baku mutu lingkungan dan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- l. memimpin dan mengoordinasikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. memimpin dan mengoordinasikan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. memimpin dan mengoordinasikan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pemantauan dan penanggulangan (pemberian informasi,

- pengisolasian serta penghentian), serta pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Koordinasi pengawasan, evaluasi dan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - q. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan hasil hutan di wilayah Provinsi ;
  - r. memimpin dan mengoordinasikan pengembangan investasi dan usaha, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi pengelolaan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan pengelolaan hutan dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
  - s. memimpin dan mengoordinasikan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  - t. memverifikasi rumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah di Provinsi dan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - u. memimpin dan mengoordinasikan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota), penyediaan sarpras pengolahan sampah, perencanaan dan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, penetapan stasiun peralihan antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota, pengembangan teknologi pengelolaan sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - v. memverifikasi bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

- w. memimpin dan mengoordinasikan proses perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan proses perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dan proses perizinan penimbunan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan, penyediaan sarpras pengolahan, pengembangan teknologi pengelolaan, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dilakukan lintas Kabupaten/Kota;
  - x. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - y. menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
  - z. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 1) Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penatagunaan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, pengelolaan dan penatausahaan hasil hutan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - 2) Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
    - b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi penatagunaan hutan dan rencana pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
    - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan pengembangan promosi, investasi, kerja sama, kemitraan, kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
    - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi;
    - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan

- kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah Provinsi;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi;
  - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan;
  - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi/perizinan penggunaan kawasan hutan dan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi/perizinan pemanfaatan kawasan hutan;
  - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi status dan fungsi kawasan hutan, informasi kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
  - j. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan terkait bimbingan teknis, perencanaan, penyusunan, penilaian, pengesahan, evaluasi, penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
  - k. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  - l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  - m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - n. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
  - o. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Uraian tugas Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, evaluasi penatagunaan hutan dan rencana pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;

- c. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan promosi, investasi, kerja sama, kemitraan, kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- d. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi;
- e. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah Provinsi;
- f. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi;
- g. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan;
- i. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi/perizinan penggunaan kawasan hutan dan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi/perizinan pemanfaatan kawasan hutan;
- j. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi status dan fungsi kawasan hutan, informasi kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- k. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, perencanaan, penyusunan, penilaian, pengesahan, evaluasi, penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- l. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- m. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian dan evaluasi industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Huta dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 6. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 1) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.
  - 2) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis promosi, pemberian system informasi, perencanaan dan penyusunan kegiatan, penilaian, pengesahan, evaluasi dan verifikasi, penetapan rencana kerja perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Provinsi;
    - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi pemberian advokasi dan/atau bantuan hukum bagi petugas pengawas lingkungan hidup daerah dan kehutanan akibat penyidikan perkara pelanggaran dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin pengelolaan lingkungan, dan izin bidang kehutanan serta kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
    - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian unit terkait terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan;
    - e. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan pembangunan sistem informasi perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan;
    - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
    - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    - h. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
    - i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
  - 2) Uraian tugas Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:

- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis promosi, pemberian sistem informasi, perencanaan dan penyusunan kegiatan, penilaian, pengesahan, evaluasi dan verifikasi, penetapan rencana kerja perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Provinsi;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi pemberian advokasi dan/atau bantuan hukum bagi petugas pengawas lingkungan hidup daerah dan kehutanan akibat penyidikan perkara pelanggaran dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin pengelolaan lingkungan, dan izin bidang kehutanan serta kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
  - d. memimpin dan mengoordinasikan unit terkait terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan;
  - e. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan pembangunan sistem informasi pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan;
  - f. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
  - g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - h. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan
- 3) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:


- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara meliputi pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan kota, penghijauan lingkungan, penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan, pembinaan dan/atau pengawasan perbenihan dan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. penyelenggaraan proses penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, pelaksanaan proses sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan pelaksanaan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan penetapan rencana pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung Wilayah DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air di Wilayah DAS;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian Pengembangan, peningkatan kelembagaan, koordinasi dan sinkronisasi serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS;
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan pembuatan rancangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (*Appendix*) *CITES* untuk kewenangan daerah Provinsi;
- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemanfaatan, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah;
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembentukan, pengelolaan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting serta daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- l. penyelenggaraan dan pengoordinasian dan penyiapan bahan, program dan materi penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan;

- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha bidang kehutanan;
  - n. penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi, pendampingan pembentukan dan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan);
  - o. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - p. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; danq.
  - q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Uraian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
- a. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara;
  - d. memimpin dan mengoordinasikan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara meliputi pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan kota, penghijauan lingkungan, penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan;
  - e. memimpin dan mengoordinasikan pengembangan, pembinaan dan/atau pengawasan perbenihan dan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. memimpin dan mengoordinasikan proses penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, pelaksanaan proses sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, dan pelaksanaan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit;
  - g. memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung Wilayah DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air di Wilayah DAS;
  - h. memimpin dan mengoordinasikan pengembangan kelembagaan, peningkatan kelembagaan dan sinkronisasi serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS;
  - i. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, penyiapan bahan dan pembuatan rancangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES untuk kewenangan daerah Provinsi;
  - j. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan pemanfaatan, pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah;

- k. memimpin dan mengoordinasikan pembentukan, pengelolaan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting serta daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  - l. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, penyiapan bahan, program dan materi penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan dan penyuluhan di bidang kehutanan;
  - m. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha bidang kehutanan;
  - n. memimpin dan mengoordinasikan perancangan fasilitasi, pendampingan pembentukan dan pengembangan perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan);
  - o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana pada Gambar II.1.

Gambar II.1.  
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020

## 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah Aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan jumlah per 31 Januari 2022 sebanyak 328 orang, terdiri dari PNS sebanyak 223 orang, dan Non PNS sebanyak 105 orang. Rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.1.  
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO	Kriteria	Rincian	PNS		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6
1	Berdasarkan Pangkat/ Golongan	Golongan IV	18	7	25
		Golongan III	116	69	176
		Golongan II	14	7	25
		Golongan I	1	-	1
	Jumlah		149	74	223
2	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	17	15	32
		S1	96	45	141
		D. IV	-	-	-
		D. III	13	9	22
		D.I	-	-	-
		SMA / sederajat	22	5	27
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD /sederajat	1	-	1
	Jumlah		149	74	223
3	Berdasarkan Jabatan	Struktural			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	11	2	13
		Eselon IV	22	5	27
		Fungsional Tertentu	67	32	99
		Fungsional Umum	48	35	83
	Jumlah		149	74	223
4	Berdasarkan Diklat	Prajabatan	149	74	223
		PIM IV	22	5	27
		PIM III	12	2	14
		PIM II	1	-	1
	Jumlah				

NO	Kriteria	Rincian	PNS		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6
5	Honoror Daerah	Tenaga Teknis	48	19	67
		Bukan Teknis	18	20	38
	Jumlah		66	39	105

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 31 Januari 2022.

Sumber daya berupa aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel II.2.  
Sumber Daya Aset/Modal Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Uraian Aset	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Permanen	24	21	3
2	Bangunan Gedung Semi Permanen	1	1	-
3	Gedung Pos Jaga Permanen	10	10	-
4	Bangunan Gedung Garasi	2	2	-
5	Rumah Negara	22	5	17
6	Kendaraan Roda 4	15	14	1
7	Kendaraan Roda 2	94	85	9

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 31 Desember 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dibentuk sebagai penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 dan dikukuhkan 1 Juni 2021. Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut.

Dinas Lingkungan Hidup, Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 5 program dan 28 kegiatan, tahun 2019 adalah 5 program dan 28 kegiatan, tahun 2020 adalah 5 program dan 28 kegiatan.

Dinas Kehutanan, Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 5 program dan 39 kegiatan, tahun 2019 adalah 5 program dan 38 kegiatan, tahun 2020 adalah 5 program dan 40 kegiatan.

Setelah penggabungan sebagai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 11 program dan 23 kegiatan, dan tahun 2022 adalah 9 program dan 20 kegiatan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel II.3 T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	49.792.539.472	58.179.925.213	43.896.187.944	30.006.806.571	27.915.581.709	34.378.109.860	47.112.666.020	31.725.866.717	7.563.521.336	2.607.200							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.649.591.846	49.043.062.867	40.157.008.447	25.825.246.517	25.040.499.133	29.826.244.279	42.784.523.517	28.379.229.680	5.256.569.657	-							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.244.473.346	44.082.237.267	39.326.695.276	23.382.747.908	19.592.109.069	25.836.693.835	39.283.435.459	28.379.229.680	2.994.939.472	-							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	452.804.900	110.108.675	269.770.735	137.671.663	70.313.373	363.602.314	70.120.650	71.214.800	128.515.127	-	0,80	0,64	0,26	0,93	-		
DINAS LH	337.213.000	70.975.675	196.058.335	-	-	261.179.338	63.985.000	-	-	-							
DINAS K	115.591.900	39.133.000	73.712.400	-	-	102.422.976	6.135.650	71.214.800	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	137.671.663	70.313.373	-	-	-	128.515.127	-							
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.312.192.346	33.094.888.338	32.498.106.922	18.834.370.549	15.485.275.434	18.987.246.299	30.888.323.893	24.648.801.145	-	-	0,65	0,93	0,76	-	-		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS LH	8.068.944. 560	9.217.791. 365	7.518.639. 074	-	-	6.778.763. 813	7.338.306. 404	-	-	-							
DINAS K	21.243.247. 786	23.877.096. 973	24.979.467. 848	-	-	12.208.482. 486	23.550.017. 489	24.648.801. 145	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	18.834.370. .549	15.485.275. .434	-	-	-	-	-							
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	828.448.20 0	247.445.50 0	28.628.172	19.999.958	-	705.629.46 6	153.969.51 5	-	-	-	0,85	0,62	-	-	#DI V/O !		
(Kapasitas sd ap) DINAS LH	205.200.00 0	80.000.000	28.628.172	-	-	166.904.71 3	50.300.000	-	-	-							
(Kapasitas sd ap) DINAS K	623.248.20 0	167.445.50 0	-	-	-	538.724.75 3	103.669.51 5	-	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	19.999.958	-	-	-	-	-	-							
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.329.687. 900	8.094.537. 254	5.057.658. 620	1.190.161. 961	469.970.75 1	4.680.015. 356	7.149.969. 860	3.092.041. 514	762.594.16 7	-	0,88	0,88	0,61	0,64	-		0,03
(Adm Perkantoran) DINAS LH	1.700.325. 900	4.517.101. 200	1.484.407. 300	-	-	1.648.117. 743	4.279.227. 544	-	-	-							
(Adm Perkantoran) DINAS K	1.762.240. 000	3.577.436. 054	1.836.200. 000	-	-	1.446.705. 280	2.870.742. 316	1.761.574. 357	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	806.546.76 8	239.090.66 9	-	-	-	762.594.16 7	-							
UPTD Lab Lingkungan	-	-	-	-	52.087.682	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Rambat Menduyung	211.168.00 0	-	208.110.00 0	34.511.451	21.240.000	153.610.70 0	-	193.419.60 0	-	-							
UPTD KPH Jebu Bembang Antan	208.568.00	-	199.252.00	46.285.452	23.100.000	170.135.24	-	184.533.68	-	-							

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0		0			5		3									
UPTD KPH Bubus Panca	210.568.000	-	200.006.520	42.367.103	19.675.400	141.172.198	-	187.463.900	-	-							
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	212.200.000	-	199.170.000	35.274.263	19.570.000	185.044.003	-	176.522.700	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	270.510.000	-	226.350.000	65.438.942	22.020.000	253.806.839	-	187.541.309	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	213.708.000	-	220.231.200	54.472.155	23.180.000	178.544.550	-	214.165.300	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	270.200.000	-	245.000.000	54.499.327	24.907.000	259.094.060	-	232.141.87	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	270.200.000	-	238.931.600	50.766.500	25.100.000	243.784.738	-	186.820.665	-	-							
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	-	-	-	54.379.145	-	-	-	-	18.519.600	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,34	#DIV/0!		
DINAS LH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
DINAS K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	54.379.145	-	-	-	-	18.519.600	-							
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	499.793.947	1.668.034.319	2.480.207.695	-	-	-	1.378.178.425	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,83	-		
DINAS LH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
DINAS K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dinas LHK	-	-	499.793.94	1.558.212.	2.358.411.	-	-	-	1.378.178.4	-							

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			7	806	333				25								
UPTD Lab Lingkungan	-	-	-	-	18.596.362	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Rambat Menduyung	-	-	-	12.899.600	14.900.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Jebu Bembang Antan	-	-	-	15.343.400	14.900.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Bubus Panca	-	-	-	15.634.556	14.900.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	-	-	8.725.842	10.400.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	-	-	22.809.749	15.900.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	-	-	9.792.365	8.400.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	-	-	12.126.400	8.400.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	-	-	12.489.601	15.400.000	-	-	-	-	-							
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.321.340.000	2.535.257.500	972.736.880	1.478.130.313	1.086.341.816	1.100.200.400	1.021.051.541	567.172.221	707.132.153	-	0,83	0,40	0,58	0,48	-		
(Sarpras) DINAS LH	283.010.000	1.242.280.000	332.128.680	-	-	247.457.700	1.021.051.541	-	-	-							
(Sarpras) DINAS K	1.038.330.000	1.292.977.500	640.608.200	-	-	852.742.700	-	567.172.221	-	-							
Dinas LHK	-	-	-	1.022.325.925	709.701.816	-	-	-	707.132.153	-							
UPTD KPH Rambat Menduyung	-	-	-	49.998.815	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Jebu Bembang Antan	-	-	-	52.007.200	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Bubus Panca	-	-	-	54.723.592	47.080.000	-	-	-	-	-							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	-	-	44.838.958	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	-	-	59.650.000	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	-	-	42.960.976	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	-	-	67.202.812	47.080.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	-	-	84.422.035	47.080.000	-	-	-	-	-							
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN</b>	<b>1.323.820.000</b>	<b>670.431.300</b>	-	<b>28.942.000</b>	<b>935.240.200</b>	<b>1.263.273.529</b>	<b>487.248.666</b>	-	<b>23.628.500</b>	-							
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	268.054.500	151.981.300	-	-	455.805.200	649.197.136	80.543.100	-	-	-	2,42	0,53	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1.055.765.500	518.450.000	-	28.942.000	479.435.000	614.076.393	406.705.566	-	23.628.500	-	0,58	0,78	#DIV/0!	0,82	-		
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.645.435.500</b>	<b>2.490.131.300</b>	<b>730.278.110</b>	<b>2.287.504.010</b>	<b>4.334.204.024</b>	<b>1.523.393.023</b>	<b>2.175.385.142</b>	-	<b>2.123.269.485</b>	-							
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Lab Ling)	1.323.820.000	1.819.700.000	708.485.510	2.237.797.046	4.334.204.024	1.263.273.529	1.688.136.476	-	2.082.630.335	-	0,95	0,93	-	0,93	-		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	321.615.500	670.431.300	21.792.600	49.706.964	-	260.119.494	487.248.666	-	40.639.150	-	0,81	0,73	-	0,82	#DIV/0!		
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>534.465.000</b>	<b>412.579.000</b>	<b>19.023.891</b>	<b>7.000.000</b>	<b>54.003.600</b>	<b>480.023.302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.970.000</b>	<b>-</b>							
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	534.465.000	412.579.000	19.023.891	7.000.000	54.003.600	480.023.302	-	-	6.970.000	-							
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.116.400</b>	<b>43.059.999</b>	<b>69.737.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.292.200</b>	<b>-</b>							
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	-	-	35.116.400	43.059.999	69.737.000	-	-	-	41.292.200	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,96	-		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	57.168.000	26.555.000	23.141.770	20.498.200	-	45.513.000	25.113.800	-	20.281.500	-							
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	57.168.000	26.555.000	23.141.770	20.498.200	-	45.513.000	25.113.800	-	20.281.500		0,80	0,95	-	0,99	#DIV/0!		
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	412.579.000	22.753.000	55.494.400	55.205.240	-	346.465.650	-	46.188.500	-							
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	412.579.000	22.753.000	55.494.400	55.205.240	-	346.465.650	-	46.188.500	-	#DIV/0!	0,84	-	0,83	-		
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</b>	844.230.000	948.550.000	-	-	-	677.347.590	466.874.800	-	-	-							
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	34.608.000	23.500.000	-	-	-	30.093.100	16.109.900	-	-	-							
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	219.953.000	359.100.000	-	-	-	209.518.500	231.724.400	-	-	-	0,95	0,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	589.669.000	565.950.000	-	-	-	437.735.990	219.040.500	-	-	-	0,74	0,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>8.142.947.626</b>	<b>9.136.862.346</b>	<b>3.739.179.497</b>	<b>4.181.560.054</b>	<b>2.875.082.576</b>	<b>4.551.865.581</b>	<b>4.328.142.503</b>	<b>3.346.637.037</b>	<b>2.306.951.679</b>	<b>2.607.200</b>							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>5.566.925.626</b>	<b>6.231.153.846</b>	<b>3.428.303.697</b>	<b>2.764.411.261</b>	<b>1.713.252.278</b>	<b>3.341.012.780</b>	<b>3.504.440.906</b>	<b>3.062.521.287</b>	<b>1.331.418.799</b>	<b>-</b>							
Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	56.211.597	-	-	-	-	56.211.597	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
<i>Dinas LHK</i>	-	-	56.211.597	-	-	-	-	56.211.597	-	-							
Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	223.280.000	100.625.000	588.514.700	333.360.468	-	210.817.000	92.958.600	559.145.500	254.736.269	-	0,94	0,92	0,95	0,76	#DIV/0!	-	-
<i>Dinas LHK</i>	223.280.000	100.625.000	-	-	-	210.817.000	92.958.600	-	254.736.269	-							
<i>UPTD KPH Rambat Menduyung</i>	-	-	74.100.000	18.622.948	-	-	-	74.100.000	-	-							
<i>UPTD KPH Jebu Bembang Antan</i>	-	-	73.125.000	37.074.970	-	-	-	69.465.850	-	-							
<i>UPTD KPH Bubus Panca</i>	-	-	72.965.000	51.195.818	-	-	-	72.965.000	-	-							

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	-	74.100.000	49.904.543	-	-	-	74.100.000	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	-	73.524.700	91.944.650	-	-	-	54.671.000	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	-	74.350.000	26.308.000	-	-	-	73.500.000	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	-	74.500.000	17.589.780	-	-	-	69.465.850	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	-	71.850.000	40.719.759	-	-	-	70.877.800	-	-							
Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	304.796.150	54.889.150	7.173.700	158.858.370	81.469.179	283.007.490	54.889.150	7.173.700	133.165.100	-	0,93	1,00	1,00	0,84	-		
Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	428.290.000	2.698.281.750	840.875.000	724.381.770	239.863.740	338.701.486	1.010.024.078	627.083.001	38.964.000	-	0,79	0,37	0,75	0,05	-		
Dinas LHK	428.290.000	797.901.750	840.875.000	144.202.009	54.310.000	338.701.486	66.125.900	627.083.001	38.964.000	-							
UPTD KPH Rambat Menduyung	-	122.745.000	-	38.059.997	22.398.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Jebu Bambang Antan	-	237.245.000	-	160.861.271	23.500.000	-	188.087.500	-	-	-							
UPTD KPH Bubus Panca	-	103.355.000	-	140.053.800	23.500.000	-	50.828.500	-	-	-							
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	55.895.000	-	48.120.151	23.500.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	342.000.000	-	48.124.000	23.499.740	-	50.828.500	-	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	193.670.000	-	95.124.000	22.156.000	-	100.425.000	-	-	-							

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	430.195.000	-	49.836.542	23.500.000	-	227.590.750	-	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	415.275.000	-		23.500.000	-	326.137.928	-	-	-							
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Dinas LHK	1.606.895.150	1.453.237.000	1.798.190.000	1.453.069.437	1.318.334.754	1.301.588.640	1.198.572.260	1.790.432.789	824.406.600	-	0,81	0,82	1,00	0,57	-		
UPTD KPH Rambat Menduyung	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Jebu Bambang Antan	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Bubus Panca	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	-	-	48.120.151	4.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	-	-	-	3.630.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-							
Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	196.394.163	357.595.000	22.474.700	-	-	176.240.100	266.579.300	-	-	-	0,90	0,75	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	189.990.163	47.312.000	109.574.000	40.479.948	22.774.605	169.836.100	46.889.200	22.474.700	32.071.200	-	0,89	0,99	0,21	0,79	-		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<6000 m3/Tahun																	
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	-		5.290.000	54.261.268	50.810.000				48.075.630	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,89	-		
Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	431.280.000	331.529.946	-	-	-	419.149.564	331.191.746		-	-	0,97	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pengadaan Kendaraan R-2 (DAK)	-	200.000.000	-	-	-	-	165.182.500	-	-	-	#DIV/0!	0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	-	987.684.000	-	-	-	-	338.154.072	-	-	-	#DIV/0!	0,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Pembangunan Sarpras KPH (DAK)	2.186.000.000	-	-	-	-	441.672.400	-		-	-	0,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>161.957.000</b>	<b>30.755.000</b>	<b>64.319.900</b>	<b>577.993.514</b>	<b>123.247.669</b>	<b>160.957.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>64.319.900</b>	<b>334.270.910</b>	<b>-</b>							
Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered	-	-	-	22.853.341	42.930.000	-	-	-	11.201.500	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,49	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi																	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	161.957.000	30.755.000	64.319.900	555.140.173	80.317.669	160.957.000	21.300.000	64.319.900	323.069.410	-	0,99	0,69	1,00	0,58	-		
<i>Dinas LHK</i>	161.957.000	30.755.000	64.319.900	137.624.173	45.317.669	160.957.000	21.300.000	64.319.900	114.313.000	-							
<i>UPTD KPH Rambat Menduyung</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Jebu Bembang Antan</i>	-	-	-	208.758.000	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Bubus Panca</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Sigambir Kotawaringin</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Sungai Sembulan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Muntai Palas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Belantu Medanau</i>	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Gunung Duren</i>	-	-	-	208.758.000	-	-	-	-	208.756.410	-							

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>2.084.877.500</b>	<b>2.806.054.000</b>	<b>208.690.900</b>	<b>590.713.136</b>	<b>900.242.500</b>	<b>767.201.091</b>	<b>756.460.097</b>	<b>188.775.450</b>	<b>469.969.750</b>	<b>-</b>							
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.074.877.500	581.054.000	208.690.900	590.713.136	277.542.500	767.201.091	258.981.466	188.775.450	469.969.750	-	0,71	0,45	0,90	0,80	-		
<i>Dinas LHK</i>	1.074.877.500	581.054.000	208.690.900	168.713.098	165.975.500	767.201.091	258.981.466	188.775.450	165.975.500	-							
<i>UPTD KPH Rambat Menduyung</i>	-	-	-	34.900.733	12.697.000	-	-	-	10.195.000	-							
<i>UPTD KPH Jebu Bembang Antan</i>	-	-	-	38.594.000	10.900.000	-	-	-	35.594.000	-							
<i>UPTD KPH Bubus Panca</i>	-	-	-	140.053.800	14.000.000	-	-	-	139.690.250	-							
<i>UPTD KPH Sigambir Kotawaringin</i>	-	-	-	39.385.600	13.800.000	-	-	-	-	-							
<i>UPTD KPH Sungai Sembulan</i>	-	-	-	43.264.000	15.380.000	-	-	-	32685000+10000000	-							
<i>UPTD KPH Muntai Palas</i>	-	-	-	46.697.905	16.500.000	-	-	-	42.503.000	-							
<i>UPTD KPH Belantu Mendanau</i>	-	-	-	70.304.000	15.400.000	-	-	-	67.212.000	-							
<i>UPTD KPH Gunung Duren</i>	-	-	-	8.800.000	12.890.000	-	-	-	8.800.000	-							
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	1.010.000.000	2.225.000.000	-	-	622.700.000	-	497.478.631	-	-	-	-	0,22	#DIV/0!	#DIV/0!	-		

Rancangan Akhir Renstra 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1-2018	2-2019	3-2020	4-2021	5-2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(DAK)																	
Dinas LHK	1.010.000.000	2.225.000.000	-	-	-	-	497.478.631	-	-	-							
UPTD KPH Rambat Menduyung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Jebu Bembang Antan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Bubus Panca	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	-	-	-	-	32.000.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Sungai Sembulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Muntai Palas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Belantu Mendanau	-	-	-	-	490.700.000	-	-	-	-	-							
UPTD KPH Gunung Duren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>329.187.500</b>	<b>68.899.500</b>	<b>37.865.000</b>	<b>248.442.143</b>	<b>138.340.129</b>	<b>282.694.710</b>	<b>45.941.500</b>	<b>31.020.400</b>	<b>171.292.220</b>	<b>2.607.200</b>							
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	329.187.500	68.899.500	37.865.000	248.442.143	138.340.129	282.694.710	45.941.500	31.020.400	171.292.220	2.607.200	0,86	0,67	0,82	0,69	0,02		




Kinerja pelayanan menunjukkan tingkat capaian kinerja pada periode sebelumnya. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Rencana Strategis 2017-2022, sebagai berikut :

**Urusan Lingkungan Hidup**

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/ Indeks Kualitas Lahan (IKL).

GambarII.2  
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022


Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

## b. Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di sekretariat pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Gambar. II.3  
Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022


Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus, dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 85%. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94%, satu pengaduan ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2020, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94%. Pada tahun 2021, pengaduan yang masuk sebanyak 16 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 16 kasus atau sebesar 100%.

c. Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan), serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Gambar. II.4

Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021.

## d. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Gambar II.5  
Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (tahun 2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan di tahun 2019. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021. [Penurunan akibat adanya dampak dari pandemic yang berlaku di semua sector.](#)


### Urusan Kehutanan

#### a. Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Gambar. II.6  
Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial




Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503.32 hektar. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari 52,02 persen menjadi 50,49 persen. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 ha dengan jumlah 102 KK dengan total unit 348 Surat Keputusan (SK) izin yang telah diserahkan ke masyarakat.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

Gambar. II.7  
Grafik Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian pengelolaan DAS kritis yang pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen atau seluas 202,70 hektar. Sedangkan tahun 2019 DAS kritis yang dikelola meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau mencapai 715,11 hektar. Pada tahun 2019 DAS kritis berjumlah 159 DAS. Capaian pengelolaan DAS kritis yang pada tahun 2019 sebesar 9,24 persen atau seluas 202,70 hektar. Tahun 2020 capaian pengelolaan DAS kritis sebesar 59,19 persen atau dengan capaian seluas 1.299,11 hektar

Maraknya aktivitas pertambangan pasir timah menyebabkan terjadinya pendangkalan karena sedimentasi tambang sehingga sungai tidak mampu menahan debit air dan berpotensi mengakibatkan banjir.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, disampaikan sebagai berikut :

a. Hasil Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten/Kota.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi, sebagaimana lampiran K. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, sebagai berikut :

Tabel II.4  
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Kewenangan Daerah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah

No	SUB BIDANG/SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1	2	3
	K. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH provinsi
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP provinsi
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati provinsi
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk

No	SUB BIDANG/SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1	2	3
	Hidup Untuk Masyarakat	lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</li> <li>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>
11	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.
	BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	
1	Perencanaan Hutan	-
2	Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).</li> <li>b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).</li> <li>c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan kawasan hutan;</li> <li>2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</li> <li>3) Pemungutan hasil hutan;</li> <li>4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan penyerapan karbon.</li> </ul> </li> <li>d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.</li> <li>e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.</li> <li>f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.</li> <li>g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan</li> </ul>

No	SUB BIDANG/SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI
1	2	3
		kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m <sup>3</sup> /tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
4	Diklat, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Pelaksanaan penyuluhan Kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan.
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6	Pengawasan Kehutanan	-

Sumber : Lampiran K dan BB, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan

dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pembagian Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat : Sub Urusan Perencanaan Kehutanan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi : Sub Urusan Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. Daerah Kabupaten/Kota : Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota).

b. Hasil Analisis Terhadap RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034, substansi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam RTRWP diatur sebagai berikut :

1. Pasal 49, ayat (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas : a. pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Pasal 49, ayat (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (*deforestasi*);
  - c. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang berkelanjutan;
  - d. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sesuai peraturan perundangan;
  - e. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - f. pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan
  - g. pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan maupun non Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
3. Pasal 63 Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut :
  - d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
4. Pasal 65 Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan :
  - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non kayu) untuk menjaga kestabilan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
  - b. pembangunan sarana dan prasarana hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. ketentuan pelarangan pendirian sarana dan prasarana lainnya selain yang dimaksud pada huruf b; dan

- d. pembatasan pemanfaatan kawasan hutan produksi bagi kegiatan pembangunan di luar sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 114 Dalam peraturan Daerah ini, terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 4.452 Hektar, sehingga perubahan masih menunggu persetujuan DPR RI.
6. Pasal 115 Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.
7. Pasal 116 Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tidak disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah tetap sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan sebelumnya.
8. Pasal 117 Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut. Pasal 118 Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Analisis Terhadap KLHS RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) atau untuk tahun 2023-2026 disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD), wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS dilakukan untuk : 1. Meningkatkan manfaat pembangunan, 2. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya, 3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan, 4. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam

RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPD 2023-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023-2026, telah dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi atas program daerah yang harus didukung oleh program/kegiatan Perangkat Daerah. Rekomendasi integrasi KLHS dengan RPD ini terbagi menjadi rekomendasi berdasarkan pada daya tampung dan daya dukung daerah yang terdiri dari rekomendasi dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan. Berikut rekomendasi dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan.

- A. Rekomendasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan upaya tambahan.
  1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dengan rekomendasi : Menetapkan target Provinsi; Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
  2. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya dengan rekomendasi : Perlunya melakukan kajian terkait degradasi lingkungan di kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi; Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
  3. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dengan rekomendasi : Instansi terkait melakukan pendataan; Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

4. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan rekomendasi : Meningkatkan kapasitas SDM setiap KPH; Mempertahankan program dan kinerja; Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
  5. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan, Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi : Menetapkan target provinsi, dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
- B. Rekomendasi tanpa upaya tambahan, untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target RPJMN 2019.
1. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Meningkatkan kapasitas SDM setiap KPH dengan rekomendasi : Mempertahankan program dan kinerja; Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.